

**BMN – PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN – TIM
2026**

Kpt 40 Tahun 2026, 6 HLM.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2026**

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2135/RT.01.2-SD/05/2026 perihal Tindak Lanjut atas Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional (Aset lain-lain).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Keputusan ini membentuk Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.